

Evaluasi, Efisiensi, dan Efektivitas Penatausahaan Aset di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Mahmudi^{1)*}, Vito Bagus Ramadhan²⁾

^{1,2)}Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Indonesia

Jl. Prawiro Kuat, Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283

¹⁾ mahmudi@uii.ac.id

²⁾ 20312533@students.uui.ac.id

Jejak Artikel:

Abstract

Dikirim 6 Februari 2024;
Revisi 6 Februari 2024;
Diterima 21 Februari 2024;
Tersedia online 10 Mei 2024

Keywords:

Barang Milik Negara (BMN)
Penatausahaan Aset
Evaluasi Penatausahaan Aset
Kendala dan Hambatan
Peraturan Menteri Perhubungan No.
PM 70 Tahun 2018
PP No. 28 2020
Biro LPPBM

Aset atau Barang Milik Negara (BMN) merupakan sumber daya ekonomi yang diatur secara ketat oleh pemerintah. Pengelolaan aset melibatkan serangkaian kegiatan berkesinambungan, termasuk penatausahaan. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 70 Tahun 2018 menetapkan prosedur penatausahaan BMN, mencakup Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan. Penelitian ini difokuskan pada penatausahaan aset di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN), bagian Kementerian Perhubungan RI. Biro ini menyediakan layanan untuk pengadaan dan pengelolaan BMN.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data penelitian bersumber dari wawancara dengan 3 narasumber dan menggunakan data-data berupa dokumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana evaluasi yang dilakukan dalam penatausahaan aset di Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan RI dan mengetahui serta memahami berbagai kendala dan hambatan yang terjadi dalam penatausahaan aset di Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan RI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset di Biro LPPBMN sudah sesuai dengan aturan yang mengacu pada PP No. 28 2020 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Mekanisme penatausahaan melibatkan langkah-langkah seperti pembelian dengan bukti yang jelas, Berita Acara Hasil Pekerjaan, evaluasi rutin melalui stock opname, dan penyusunan laporan sesuai standar akuntansi pemerintah. Partisipasi aktif pengelola dan pengguna barang menciptakan transparansi, sedangkan keterlibatan pegawai mencerminkan pendekatan holistik terhadap hak dan kewajiban mereka. Kendala muncul dalam pelaksanaan, seperti pencatatan terpusat di kantor pusat dan penumpukan pengadaan aset dalam tahun berjalan. Diperlukan koordinasi menyeluruh antara kantor pusat dan Satuan Pelaksana, serta peningkatan pelatihan untuk mencapai sinergi dalam penatausahaan aset.

I. PENDAHULUAN

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2022). Manfaat ekonomi di masa depan yang tersirat dalam suatu aset mencakup kemampuan aset tersebut untuk berkontribusi pada operasional pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pendapatan yang diterima atau penghematan belanja yang dihasilkan.

* Corresponding author

Pada lingkungan instansi pemerintahan, aset juga dapat disebut sebagai “Barang Milik Negara (BMN)” yang artinya aset dikuasai oleh instansi pemerintah juga merupakan satu kesatuan dalam hal pengelolaannya dan termasuk pertanggungjawaban keuangan negara yang tidak dapat diasingkan. Aset di suatu negara tidak hanya sekedar Sumber Daya Alamnya saja, tetapi BMN termasuk kategori aset (Wiranda et al. 2021).

Pada dasarnya Barang Milik Negara atau aset pengelolaannya diatur ketat oleh pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada orang yang dapat menggunakan Barang Milik Negara secara sembarangan atau menggunakannya secara ilegal tanpa sepengetahuan pemerintah yang di mana BMN sendiri memiliki peranan sangat penting dalam menunjang berbagai kegiatan pemerintah. Pengelolaan aset atau Barang Milik Negara yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek administratif saja, melainkan ada tujuan utamanya yang terfokus pada pengelolaan aset negara secara lebih efektif, efisien, dan menghasilkan nilai tambah. Pengelolaan aset sendiri termasuk elemen yang sangat penting karena akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangannya sehingga hal ini bukan suatu persoalan yang dapat dianggap remeh dalam pewujudannya oleh setiap instansi pemerintahan (Annisa et al, 2022). Pengelolaan BMN sendiri terdapat beberapa kegiatan diantaranya, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, penatausahaan Barang Milik Negara merupakan salah satu bagian dari pengelolaan BMN yang mencakup ruang lingkup Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan.

Tujuan dari penatausahaan BMN adalah memastikan penggunaan secara efisien, transparan, dan akuntabel sehingga dapat menjaga keberlanjutan dan pertanggungjawaban terkait pengelolaan keuangan negara. Dalam upaya menciptakan pemerintah yang transparan dan akuntabel, pentingnya melakukan tindakan yang memastikan dari segala bentuk aktivitas dan transaksi dicatat dengan cara jelas dan dapat dipahami (Lantemona et al, 2017). Kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara atau aset merupakan sebuah kebijakan yang dirancang sebagai target dalam mendorong penerapannya Prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*). Pada prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*) memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem yang ada terutama dalam penerapannya tidak lepas adanya permasalahan transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara yang artinya keuangan negara sebagai peranan strategis dalam hal pembangunan bangsa. Evaluasi terhadap sudut pandang mengenai aspek *good governance* suatu instansi pemerintahan tidak hanya diukur pada penilaian berdasarkan wujudnya saja, seperti diukur dari gedung, bangunan, dan ekspansi. Akan tetapi, aspek yang paling krusial dalam menilai kemajuan suatu instansi terletak pada tata kelola dan pengelolaan Barang Milik Negara atau aset yang dimilikinya (Saragih, 2017).

Penatausahaan aset dalam bidang pemerintahan sebagai tanggung jawab yang dikelola oleh pemerintahan dalam menjaga aset-aset publik yang berguna untuk masyarakat luas sehingga dalam penatausahaan aset sendiri dapat membantu khususnya memastikan bahwa aset yang dimiliki oleh suatu negara dapat dimonitor dengan baik oleh pihak eksternal maupun internal pemerintahan yang di mana dapat meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan dan penyelewangan dari dana negara. Efisiensi dari penggunaan aset sendiri memiliki peran penting terutama dalam membantu pemerintah untuk mengidentifikasi aset-aset yang sudah tidak lagi memiliki nilai ekonomi atau dengan kata lain tidak efisien digunakan lagi oleh masyarakat luas. Pemerintah juga dapat mengkategorikan aset berdasarkan pada kondisi dan kriterianya sehingga nantinya dapat mengarahkan untuk pengambilan keputusan dalam menyeleksi aset-aset tersebut seperti halnya penggunaan ulang/ dapat diperbaiki, penjualan atau memutuskan hubungan dengan aset yang tergolong jauh dari kata baik digunakan. Apabila status kondisi aset dalam keadaan rusak berat maka diperlukan perbaikan yang tergolong dalam skala besar atau perbaikan secara menyeluruh bahkan memerlukan adanya pembaruan terhadap bagian primer mencakup elemen kunci sehingga tidak dapat lagi dijustifikasi secara ekonomis untuk dilakukan perbaikan atau rehabilitasi. Berdasarkan kondisi dari aset rusak berat tersebut maka diperlukan adanya reklasifikasi ke dalam akun aset dihentikan penggunaannya dan segera dilakukan proses penghapusan atas aset tersebut. Kemudian usulan akun atas aset tersebut segera direklas ke dalam akun usulan barang rusak berat sehingga dapat mengurangi beban neraca di dalam laporan keuangan nantinya.


Laporan keuangan merupakan informasi yang diberikan kepada pihak berwenang (*stakeholder*) dalam membuat keputusan yang mencakup keputusan politik, sosial, dan ekonomi sehingga keputusan lebih berkualitas (Mahmudi, 2019:13). Laporan keuangan nantinya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diberikan penilaian berupa opini. Opini-opini yang nantinya akan dikeluarkan oleh BPK-RI adalah WTP, WDP, TW, dan TMP. BPK merupakan auditor eksternal dari pemerintahan yang di mana salah satu tugas dari BPK ini memeriksa laporan keuangan terhadap instansi pemerintahan sekaligus memberikan opini terhadap laporan keuangan dilakukan per tahun. Salah satu instansi pemerintahan yang diberikan opini BPK adalah Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan merupakan kementerian yang ada di Indonesia memiliki tugas dalam menjalankan segala

urusan pemerintahan dibidang transportasi. Dalam rentang tahun 2013—2022, laporan keuangan Kementerian Perhubungan menghasilkan opini BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau dengan kata lain opini tersebut telah didapatkan 10 kali secara berturut-turut selama rentang tahun tersebut, artinya adalah bahwa laporan keuangan milik Kementerian Perhubungan menyajikan secara wajar dengan mencakup seluruh hal-hal material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam pengelolaan aset atau BMN di Kementerian Perhubungan untuk tahun anggaran 2022 memiliki nilai BMN gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp617.743.056.507.483 yang di mana jumlah tersebut didapat dari saldo awal laporan ditambah nilai mutasi BMN yang terjadi selama tahun tersebut. Saldo awal laporan berjumlah Rp583.420.415.032.599 dan nilai mutasinya berjumlah Rp34.322.641.474.884. Nilai mutasi berasal dari transaksi non keuangan maupun keuangan. Mutasi yang berasal dari transaksi keuangan didapat dari adanya penambahan nilai BMN dari adanya perolehan ataupun penambahan BMN asalnya dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan pada mutase yang berasal dari transaksi non keuangan didapat dari adanya transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Kementerian Perhubungan memiliki beberapa tipe nomenklatur unit, salah satunya adalah Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal sendiri memiliki tugas untuk mengatur operasi seluruh unit organisasi di Kementerian Perhubungan. Salah satu unit kerja yang dibawah oleh Sekretariat Jenderal adalah Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN). Biro LPPBMN terbentuk atas dasar sebagai bentuk kepedulian Kementerian Perhubungan dalam memberikan layanan pengadaan dan pengelolaan aset BMN. Biro LPPBMN juga nantinya akan menjadi objek dalam penelitian kali ini terutama dalam penatausahaan asetnya. Pada hakikatnya suatu negara yang baik dan dapat diandalkan membutuhkan sebuah langkah penting dalam menjalankan proses penatausahaan aset atau BMN (Karambut et. al, 2019).

Kerangka Penelitian



Gambar di atas adalah kerangka penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini. Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian kerangka penelitian di atas maka penelitian ini membahas mengenai apa yang menjadi objek permasalahan dengan mengkaitkan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Dari perumusan masalah tersebut peneliti mencari-cari sumber dan data penelitian yang relevan terhadap penelitian dengan mengambil datanya yang berasal data primer dan data sekunder. Data primer yang nantinya berupa wawancara secara langsung dengan narasumber yang ada di Biro LPPBMN, yaitu:

- 1 Orang selaku Kasubag TU dan Kepegawaian;
- 1 Orang selaku Operator Barang Milik Negara; dan
- 1 Orang dari pegawai yang mewakili Satuan Pelaksana Biro LPPBMN.

Pada data sekunder dilakukan dengan meminta data-data yang berhubungan dengan perumusan masalah dalam penelitian. Data-data tersebut dapat berupa laporan ataupun dokumen lainnya. Fokus dalam penelitian membahas mengenai rangkaian kegiatan dari penatausahaan aset, seperti Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan maka nantinya dokumen yang akan diambil adalah Laporan Keuangan Biro LPPBMN, Laporan Pengguna Barang Tahunan, Peraturan Menteri Perhubungan, dan dokumen lainnya untuk mendukung proses dari adanya analisis data penelitian.

Kajian Pustaka

Aset

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, aset didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui ketika pemerintah memperoleh manfaat ekonomi yang diperkirakan akan terjadi di masa depan dan memiliki nilai atau biaya yang dapat dihitung dengan akurat.

Barang Milik Negara (BMN)

Pada lingkungan pemerintahan, aset disebut sebagai BMN yang di mana dikendalikan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan mendefinisikan BMN sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan barang dibeli atau didapatkan dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau yang lainnya secara sah.

Penatausahaan Barang Miik Negara atau Aset

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan BMN di Lingkungan Kementerian Perhubungan didefinisikan sebagai kumpulan aktivitas yang mencakup Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan atas BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya penatausahaan aset ini pemerintah dapat mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki yang nantinya jika ada data tidak tepat maka akan berdampak pada laporan aset negara tidak seimbang dengan laporan keuangan.

Pembukuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan BMN di Lingkungan Kementerian Perhubungan menjelaskan terkait Pembukuan adalah suatu kegiatan mencatat dan mendaftarkan BMN ke daftar pengelola barang dan pengguna barang atau kuasa pengguna barang berdasarkan kodifikasi dan klasifikasi barang. Daftar barang bisa dalam bentuk buku barang pada kuasa pengguna barang dan daftar barang pada pengguna barang. Tujuan dari pembukuan BMN adalah data-data menjadi lebih terstruktur dengan baik pada BMN dan dapat terwujudnya sistematisasi dalam hal manajemen BMN secara optimal, akuntabel, efektif, dan efisien.

Inventarisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan BMN di Lingkungan Kemenhub menjelaskan terkait Inventarisasi adalah suatu kegiatan dalam melakukan proses mendata, mencatat, dan melaporkan hasil pendataan BMN yang di mana maksud dari adanya inventarisasi ini secara langsung mengetahui jumlah, nilai, dan kondisi BMN baik dalam pengelolaan barang ataupun penguasaan pengguna barang. Tujuan adanya inventarisasi adalah memastikan bahwa seluruh BMN tercatat dengan baik yang di mana dapat menciptakan keteraturan administrasi dalam mempermudah pengelolaannya.

Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan BMN di Lingkungan Kemenhub menjelaskan terkait Pelaporan merupakan suatu rangkaian tindakan dalam menyusun dan menyampaikan data dari informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang bertugas dalam penatausahaan BMN pada pengguna, kuasa pengguna, dan pengelola barang. Pelaporan dalam penatausahaan Barang Milik Negara memiliki tujuannya adalah menyediakan data dan informasi BMN yang telah diinventarisasi oleh unit-unit akuntansi bertanggung jawab atas pengelolaan BMN kepada pengguna barang

sehingga memberikan informasi yang bersifat akurat dan bisa digunakan sebagai landasan dan komponen dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan BMN sebagai dasar untuk pembuatan neraca pemerintah pusat.

Konsep Efisiensi dan Efektivitas

Efektivitas mengacu pada hubungan antara ekspektasi dan realita atau dengan kata lain memiliki hubungan mengenai output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai. Efisiensi merupakan suatu kemampuan dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu seminimal mungkin (input) sehingga menghasilkan (output) semaksimal mungkin. Dengan demikian, konsep efektivitas dan efisiensi disimpulkan bahwa dua konsep ini saling berkaitan, bukan berarti pengertiannya sama. Konsep efisiensi berfokus pada proses yang dijalankan khususnya dalam mengeluarkan input seminimal mungkin dengan pengukuran yang membandingkan antara output dengan input, sedangkan konsep efektivitas terfokus pada hasil dengan tujuan yang ditetapkan yang di mana membandingkan antara output dengan tujuannya.

II. METODE

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe deskriptif atau sering disebut juga metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan analisis bersumber pada landasan teori yang menekankan pada arti dan pemahaman dari adanya penalaran, definisi mengenai situasi tertentu, dan meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan. Pada metode penelitian deskriptif kualitatif artinya metode yang menggambarkan suatu hal yang berkaitan dengan hasil penelitian dengan memberikan pemaparan berupa deskripsi, penjelasan, dan pengujian akan kebenaran atas fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti.

Pengumpulan Data

Peneliti memakai 2 jenis teknik pengumpulan data, yaitu:

- Wawancara (Data Primer)


Wawancara merupakan teknik dalam pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang berkaitan mengenai informasi-informasi penelitian. Dalam proses wawancara ini, bagi peneliti dapat membantu dalam merangkum apa saja poin-poin yang disampaikan, menganalisis atas jawaban tersebut, dan berpikir kritis terhadap informasi yang disampaikan narasumber. Berikut merupakan beberapa narasumber untuk penelitian, yaitu:

- 1 Orang selaku Kasubag TU dan Kepegawaian (Informan 1);
- 1 Orang selaku Operator Barang Milik Negara (Informan 2); dan
- 1 Orang dari pegawai yang mewakili Satuan Pelaksana Biro LPPBMN (Informan 3).

- Dokumentasi (Data Sekunder)

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yang artinya teknik yang mengumpulkan berupa data-data dan laporan yang disusun oleh perusahaan atau instansi. Data-data ini dikumpulkan berdasarkan informasi yang relevan terkait penelitian sehingga dapat menganalisisnya secara kritis. Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam menunjang penelitian adalah Laporan Keuangan Biro LPPBMN, Laporan Pengguna Barang Tahunan, Peraturan Menteri Perhubungan, dan dokumen lainnya.

Teknik Analisis Data



Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah berdasarkan metode deskriptif kualitatif berupa pengumpulan data kemudian disusun, ditafsirkan, dan dianalisis untuk memberikan solusi lengkap. Pada analisis data penelitian ini, peneliti menggunakan empat Langkah, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan.

- Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Peneliti dalam mengumpulkan data-data terkait wawancara harus memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang relevan dengan objek permasalahan penelitian. Narasumber yang dipilih akan berjumlah 3 orang yang di mana semua narasumber sudah sesuai dengan bidangnya dan hasilnya akan ditranskripsikan. Pada dokumentasi data juga peneliti harus mencari dokumen-dokumen yang berisikan data untuk menambah referensi yang berkaitan dengan fakta yang ada di lapangan. Pengumpulan data yang telah dikumpulkan masih bersifat umum ke segala hal baik yang memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan subjek dan objek penelitian.

- Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah tahapan penting dalam mengorganisir data dengan memilih topik utama, merangkum, menitikberatkan pada topik utama, mencari tema dan pola, serta menghilangkan bagian yang tidak relevan. Ini membantu mengarahkan analisis data dan memudahkan pencarian informasi.

- Penyajian Data (*display data*)

Hasil dari reduksi data tersebut akan diproses pada tahapan penyajian data yang di mana data diuraikan lebih detail dalam bentuk, seperti tabel, grafik, bagan, uraian, narasi dll. Dengan adanya tahapan ini maka dapat membantu peneliti memahami apa yang terjadi mereka dapat merancang apa yang dikerjakan selanjutnya berdasarkan pada hal-hal yang telah dipahami dalam data tersebut.

- Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data adalah langkah terakhir dalam analisis data. Kesimpulan awal dapat berubah jika ditemukan bukti yang lebih kuat. Kesimpulan harus didasarkan pada data dan analisis yang telah dilakukan, serta menjawab pertanyaan peneliti dan mengacu pada data lapangan agar lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan Aset

Pada penatausahaan aset di Biro LPPBMN telah sesuai dengan aturan yang berlaku, tentu sebagai instansi pemerintah pusat, Biro LPPBMN harus berpedoman pada aturan yang berlaku tentang penatausahaan BMN yang mengacu pada PP No. 28 2020 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Informan 1).

Kepatuhan terhadap regulasi tersebut menggambarkan bahwa tanggung jawab dan komitmen dalam menjalankan proses pengelolaan aset khususnya dalam penatausahaan aset secara efektif dan efisien. Hal ini menciptakan fondasi yang kuat untuk memastikan bahwa setiap proses penatausahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 4 PP No. 28 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pihak Pengelola BMN adalah Menteri Keuangan selaku bendahara umum dan Pasal 6 PP No. 28 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pihak Pengguna BMN adalah Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku pimpinan Kementerian/ Lembaga. Secara umum, PP No. 28 Tahun 2020 mengatur perubahan pada tiga aspek pengelolaan BMN/D, yaitu:

1. Penggunaan BMN/ D → Menambah kejelasan mengenai “Pengelola Barang” sebagai subjek yang memiliki kemampuan Penggunaan Sementara BMN/D.
2. Pemanfaatan BMN/ D → Menambah bentuk baru pada kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur yang di mana memiliki tujuan dalam mendukung program percepatan pembangunan khususnya infrastruktur di Indonesia.
3. Pemindahtanganan BMN/ D → Menambahkan “Desa” sebagai pihak yang dapat melakukan proses tukar menukar dan hibah untuk BMN/D.

Penatausahaan BMN dilakukan setelah terdapat bukti pembelian/kuitansi untuk pembelian BMN berupa persediaan dan dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara PPK dan Penyedia untuk pengadaan BMN berupa aset tetap. Prosedur tentang serah terima mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Serah Terima di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Informan 1).

Implementasi mekanisme dan prosedur penatausahaan aset menunjukkan pendekatan sistematis dan terstruktur dalam pengelolaan aset, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan penggunaan kuitansi

sebagai bukti pembelian untuk aset lancar mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan pada aset tetap sesuai dengan SAP, menciptakan konsistensi dan keteraturan dalam pelaporan. Acuan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2021 memastikan kerangka kerja yang jelas melibatkan PPK dan Penyedia dalam proses serah terima. Ini menegaskan bahwa penatausahaan aset di Biro LPPBMN sesuai dengan peraturan, memperkuat pengelolaan aset dengan evaluasi berkelanjutan untuk menjaga relevansi.

Selain dilakukan stock opname rutin atas BMN berupa persediaan secara periodik dan penyusunan laporan BMN dan Laporan Keuangan, terdapat monitoring dalam bentuk pengawasan dan pengendalian rutin semesteran untuk dilaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang dan Pengelola Barang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Informan 2).

Pemeriksaan fisik (stock opname) merupakan bagian dari inventarisasi yang artinya kegiatan dalam mendata, mencatat, dan melaporkan hasil pendataan terkait aset. Dengan kata lain, stock opname dilakukan untuk memantau aset-aset Biro LPPBMN secara langsung dengan adanya bukti fisik dan dilakukan pencatatan sesuai dengan kode barangnya. Dalam hal ini stock opname dilakukan pada Aset Lancar (Persediaan) yang dilakukan secara berkala karena pada Aset Lancar sendiri mencakup barang-barang yang sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja, seperti halnya alat tulis kantor, map, kertas-kertas, kop surat, amplop, dll. Pada aset tetap Biro LPPBMN sendiri tetap dilakukan stock opname yang membedakan adalah untuk aset tetap tidak dilakukan secara berkala, melainkan sesuai dengan ketentuan perundangan (minimal setiap 5 tahun). Selain itu, penyusunan laporan BMN dan laporan keuangan, monitoring dalam bentuk pengawasan dan pengendalian rutin dilakukan setiap semester. Laporan ini disampaikan secara berjenjang kepada pihak Pengelola Barang dan Pengguna Barang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2021.

Laporan BMN dan laporan keuangan serta monitoring melalui pengawasan dan pengendalian rutin setiap semester yang di mana laporan disampaikan secara berjenjang kepada pihak Pengelola Barang dan Pengguna Barang menunjukkan keseriusan dalam menjaga kualitas dan integritas informasi terkait aset. Evaluasi ini melibatkan pengawasan terhadap data, informasi, dan pengolahan data dan informasi terkait pelaksanaan pemantauan dan penertiban yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini berupa saran, masukan, atau pendapat yang diberikan terkait kondisi yang ditemukan dalam hasil dan pelaksanaan pemantauan dan penertiban oleh Kuasa Pengguna Barang dengan jangka waktu paling lambat 7 hari kerja.

Setiap pegawai diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan BMN untuk organisasi/instansi untuk dilakukan pengadaan BMN. Untuk penggunaan BMN berpedoman pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Penunjukkan BMN dan pengembalian BMN oleh Pegawai yang akan mutasi dan/atau Diberhentikan dari Kedinasan dan/atau memasuki masa pensiun di lingkungan Kemenhub sehingga setiap pegawai memiliki hak dan kewajiban yang sama atas BMN yang sedang digunakannya (Informan 3).

Setiap pegawai diberikan peluang untuk mengungkapkan apa saja kebutuhan aset bagi organisasi atau instansi yang kemudian dilakukan pengadaan aset/ BMN. Kontribusi pegawai dalam pencapaian kesuksesan penatausahaan aset memiliki peran yang krusial yang di mana setiap adanya pengadaan suatu aset memiliki peran aktif dalam membantu kebutuhan organisasi. Dari adanya peraturan tersebut memberikan partisipasi aktif bagi pegawai dan tanggung jawab yang jelas dengan adanya pendekatan secara keseluruhan mengenai hak dan kewajiban pegawai terhadap aset untuk meningkatkan transparansi dan keadilan. Hal ini memberikan ruang bagi setiap pegawai untuk pemahaman yang lebih baik mengenai aspek hak dan kewajiban terhadap aset sehingga menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Pengaplikasian dari adanya peraturan tersebut bagi pegawai di Biro LPPBMN salah satunya adalah diberikan alat elektronik berupa laptop sebagai penunjang kinerja pegawai. Berdasarkan peraturan tersebut diatur bahwa setiap adanya distribusi dan pengembalian maka dibuatkan berita acara sebagai tanda bukti yang sah, seperti BASTD (Berita Acara Serah Terima Distribusi) dan BASTP (Berita Acara Serah Terima Pengembalian). Hal ini didasari dari mulai penunjukan penggunaan BMN hingga pelaksanaan pengembalian BMN diatur dalam peraturan tersebut. Secara singkatnya, penunjukan penggunaan BMN dilakukan beberapa tata cara dengan menyerahkan BMN tersebut terlampir BASTD sesuai formatnya. Pada pelaksanaan pengembalian BMN dilakukan bagi pegawai yang memasuki masa pensiun dan pegawai yang akan mutasi/ diberhentikan dari kedinasan.

Hambatan dan Kendala Penatausahaan Aset

Penumpukan atas pengadaan BMN di tahun berjalan yang mepet di tahun anggaran menyebabkan meningkatnya risiko atas tidak cermatnya penatausahaan BMN meliputi persediaan dan aset tetap (Informan 1).

Penatausahaan aset terjadi karena penumpukan atas pengadaan aset di tahun berjalan yang sangat berdekatan di tahun anggaran menjadi sumber dari peningkatan risiko terhadap ketidakcermatan terkait penatausahaan aset, termasuk dalam hal aset lancar dan aset tetap. Risiko-risiko tersebut muncul sebagai dampak dari adanya kebijakan pengadaan yang tergolong mendesak dan mungkin dilakukan tanpa adanya pertimbangan antara administratif dengan operasional oleh para pelaksana di lapangan. Dengan adanya situasi ini menyulitkan bagi monitoring aset khususnya di Satuan Pelaksana Biro LPPBMN yang di mana semua pencatatan asetnya dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat Biro LPPBMN.

Biro LPPBMN memiliki beberapa Satuan Pelaksana yang tersebar dari Sumatera hingga Papua yang keseluruhan pencatatan BMN terdapat pada Kantor Pusat Biro LPPBMN. Jadi, kendala hanya lokasi saja (Informan 1).

Satuan Pelaksana Biro LPPBMN tersebar dari wilayah Sumatera hingga Papua yang di mana pada tahun berjalan ditambah lagi berdekatan di akhir tahun anggaran menjadi tantangan yang signifikan dalam mencapai tingkat keefektifan penatausahaan aset. Apalagi situasi ini dapat menyebabkan risiko yang kemungkinan terjadi seperti halnya kesalahan dalam aspek administratif dan operasional. Penambahan tekanan waktu dalam proses pengadaan aset yang sempit dapat menimbulkan masalah yang serius terutama kelalaian dalam proses evaluasi dan pemantauan sehingga kemungkinan menyebabkan ketidaksesuaian prosedur penatausahaan aset. Kompleksitas situasi semakin diperparah oleh kenyataan bahwa semua pencatatan aset dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat Biro LPPBMN di Jakarta yang di mana sulit untuk memantau aset secara real time khususnya di satuan pelaksana sehingga menyulitkan dalam mencatat perubahan status aset yang efektif. Keterbatasan ini dapat menjadi penghambat dalam mencapai akuntabilitas yang optimal, mengingat pemantauan yang terlambat dapat menimbulkan ketidakakuratan dalam pencatatan dan dokumentasi aset. Dengan demikian, diperlukan inovasi baru dalam menghadapi kompleksitas dan tantangan geografis yang signifikan dalam mempertahankan tingkat keefektifan penatausahaan asetnya.

Pencatatan BMN di Satuan Pelaksana terdapat pada Kantor Pusat Biro LPPBMN dan tidak dapat dilakukan monitoring setiap saat, dalam hal BMN berupa persediaan untuk konsumsi/habis pakai berupa Alat Tulis Kantor ketika habis dan ketika missal daftar inventaris kantor seperti printer, laptop, atau scanner ada yang rusak, harus menunggu perbaikan/penggantian terlebih dahulu oleh teman-teman Kantor Pusat. Untuk penatausahaan BMN selama ini telah dilakukan baik, artinya ketika terdapat pengadaan BMN baru, pegawai Satuan Pelaksana langsung berkoordinasi dengan pejabat pengelola Barang Milik Negara pada Kantor Pusat Biro LPPBMN untuk dilakukan pencatatan, pelabelan, hingga dokumentasi atas BMN tersebut (Informan 3).

Keseluruhan dalam hal pencatatan BMN di Satuan Pelaksana sudah dilakukan dengan baik didukung adanya manajemen aset yang dilakukan oleh Kantor Pusat Biro LPPBMN dalam hal konsistensi pencatatan dan standarisasi proses. Hal ini memastikan bahwa semua Satuan Pelaksana menggunakan ketentuan yang sama untuk mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan dan memudahkan pelaporan keseluruhan aset Biro LPPBMN. Namun, tantangan muncul dalam keterbatasan monitoring setiap saat. Terutama ketika BMN berupa persediaan habis pakai seperti Alat Tulis Kantor, kemampuan untuk melakukan pencatatan dan perubahan status secara real time yang terbatas. Ini bisa menjadi kendala, terutama saat perlu ada penggantian atau perbaikan yang di mana memerlukan waktu yang cukup lama sehingga dapat menghambat kelancaran operasional dan memberikan dampak negatif terhadap pelayanan publik. Dalam meningkatkan respons terhadap kebutuhan mendesak dan optimalisasi penggunaan aset dapat dipertimbangkan perluasan kemampuan monitoring di tingkat satuan pelaksana. Hal ini dapat mencakup pengembangan sistem atau prosedur yang memungkinkan monitoring yang lebih aktif sehingga kesenjangan antara kebutuhan operasional dan pencatatan dapat diminimalkan.

Untuk penatausahaan BMN salah satunya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat yang mana PIPK diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan dan dinilai oleh tim penilai. Artinya, sebelum dilakukan penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan, melalui PIPK dilakukan kontrol atas transaksi dan saldo atas akun yang bernilai material dalam Laporan BMN/Laporan Keuangan sehingga dapat dilakukan evaluasi yang efektif dan preventif atas temuan terhadap akun tersebut (Informan 2).

Proses tersebut melibatkan pedoman yang ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku khusus dalam hal mekanisme dan prosedur pengelolaan risiko. Salah satunya yang menjadikan landasan utama adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat. PIPK merupakan pengendalian yang dilakukan secara spesifik untuk dirancang dalam memberikan keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan bersifat andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. PIPK dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang dapat diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang nantinya dinilai oleh penilai pada lingkungan pemerintahan sehingga memiliki peran kunci dalam menjamin kualitas dan akurasi Laporan BMN dan Laporan Keuangan. PIPK berperan dalam mengontrol semua transaksi dan saldo yang bernilai material dalam Laporan BMN/Laporan Keuangan nantinya tim penilai akan diberikan tanggung jawab untuk melakukan evaluasi yang efektif dan preventif dalam mencegah hasil yang mungkin terjadi pada akun tersebut. Dengan demikian, Penilaian PIPK dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian untuk mendukung keandalan pelaporan keuangan.

Dengan meningkatkan koordinasi, baik dari sisi perencanaan, dari sisi teknis meliputi pengadaan, pemeliharaan, penggunaan oleh masing-masing pribadi, dan juga dari sisi penatausahaan hingga penghapusan oleh pejabat pengelola Barang Milik Negara (Informan 3).

Perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara pejabat pengelola Barang Milik Negara di lingkungan Kantor Pusat Biro LPPBMN dengan para pegawai di Satuan Pelaksana dalam hal pengelolaan BMN yang tersebar di Satuan Pelaksana tersebut (Informan 2).

Peningkatan koordinasi mengenai pengadaan, pemeliharaan, dan penggunaan BMN membawa manfaat besar. Koordinasi yang baik pada tahap pengadaan dapat memastikan bahwa kebutuhan spesifik setiap satuan terpenuhi, sementara efisiensi dapat ditingkatkan dengan menghindari duplikasi atau kelebihan persediaan. Koordinasi yang baik dapat menghasilkan output yang saling bersinergi berbagai sektor dengan segala hal harus dipertimbangkan secara menyeluruh, meminimalkan risiko kerusakan, dan dapat memperoleh data terkait status aset dengan akurat sehingga mempermudah dalam memantau kinerja.

Kolaborasi yang ditingkatkan dapat memberikan dampak positif pemahaman bersama tentang kebutuhan dan kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing Satuan Pelaksana. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan yang lebih tepat dan respon yang lebih cepat terhadap perubahan kebutuhan atau kondisi yang berkaitan dengan pengelolaan BMN di lapangan sehingga memastikan sumber daya dimanfaatkan secara efisien. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, pejabat pengelola dapat lebih efektif mendukung pegawai di lapangan dan merespon perubahan kebutuhan dengan lebih cepat. Secara keseluruhan, meningkatkan koordinasi dalam manajemen aset adalah langkah positif yang dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keberlanjutan pengelolaan aset. Kolaborasi yang lebih baik di seluruh tahapan, dari perencanaan hingga penghapusan, tidak hanya mengoptimalkan penggunaan sumber daya, tetapi juga memperkuat integritas dan transparansi dalam manajemen aset publik.

Keterlibatan pegawai dalam meningkatkan penatausahaan aset dengan adanya diklat materi pengelolaan dan penatausahaan BMN dilakukan secara rutin setiap tahun oleh Pusat Pengembangan Aparatur Kementerian Perhubungan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan (Informan 3).

Keterlibatan aktif dan sinergi pihak Satuan Pelaksana memiliki dampak positif dalam meminimalisasi terjadinya keterlambatan dalam merekam setiap perubahan status atas aset yang akan dilaporkan. Upaya untuk mencapai sinergi ini melibatkan peningkatan dalam bentuk pelatihan dan pemahaman mengenai prosedur penatausahaan aset. Pendekatan ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pelatihan yang diberikan secara rutin kepada setiap pegawai atau karyawan. Diklat yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Aparatur Kementerian Perhubungan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan mencakup pemberian materi yang berkaitan dengan pengelolaan dan penatausahaan aset. Dengan demikian, pelatihan ini menjadi suatu kunci penting dalam meningkatkan tingkat akurasi dan kecepatan dalam mengatasi perubahan status aset yang terjadi.

Melalui upaya ini, diharapkan bahwa para pegawai atau karyawan dapat lebih memahami dan mengimplementasikan prosedur penatausahaan aset dengan lebih baik. Peningkatan pemahaman ini kemudian diharapkan dapat berkontribusi secara positif terhadap akurasi dan kecepatan dalam merekam perubahan status aset, menciptakan lingkungan yang lebih responsif terhadap dinamika perubahan dalam penatausahaan aset Biro LPPBMN.

IV. KESIMPULAN

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) adalah biro dari Kementerian Perhubungan RI yang menyediakan layanan untuk pengadaan dan pengelolaan aset atau Barang Milik Negara (BMN). Aset yang dikelola oleh biro ini mencakup aset dari Kementerian Perhubungan RI dan aset yang dimiliki oleh Biro LPPBMN itu sendiri. Dalam hal mengelola aset tersebut, Biro LPPBMN membagi dalam beberapa Satuan Pelaksana dari Sabang sampai Merauke dengan tujuan agar lebih memudahkan dalam mengontrol tiap aset di setiap daerah. Dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah pada aset Biro LPPBMN terutama dalam hal penatausahaan aset. Istilah aset dalam instansi pemerintahan disebut dengan "Barang Milik Negara (BMN)" yang digunakan untuk merujuk pada semua hal yang terkait dengan barang yang diperoleh atau dibeli dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sumber lainnya secara sah.

Penatausahaan aset di Biro LPPBMN dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, terutama mengacu pada PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Mekanisme dan prosedur penatausahaan aset melibatkan langkah-langkah, seperti pembelian dengan bukti (kuitansi) yang jelas, Berita Acara Hasil Pekerjaan sebagai dasar pembukuan, Evaluasi rutin melalui stock opname baik aset lancar maupun aset tetap, dan penyusunan laporan sesuai standar akuntansi pemerintah.

Proses ini didukung oleh peraturan dan pedoman yang kuat, seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2021. Keterlibatan pengelola dan pengguna barang memberikan transparansi dan akuntabilitas, sementara partisipasi pegawai dalam menentukan kebutuhan aset menunjukkan adanya pendekatan yang holistik terhadap hak dan kewajiban pegawai. Keseluruhan proses pengelolaan aset ini bertujuan untuk mencapai transparansi, keadilan, dan efektivitas dalam penatausahaan aset Biro LPPBMN. Dengan demikian, proses pengelolaan aset di Biro LPPBMN bukan hanya mematuhi peraturan perundangan, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan. Melalui upaya kolaboratif antara pengelola dan pengguna barang, serta keterlibatan aktif pegawai, Biro LPPBMN mampu mencapai kesuksesan dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola aset negara secara optimal.

Transparansi dan akuntabilitas ditekankan dalam pelaporan kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Partisipasi pegawai dalam mengidentifikasi kebutuhan aset dan pengadaan diatur oleh kebijakan yang jelas. Meskipun demikian, risiko ketidakcermatan terkait dengan penumpukan pengadaan aset dalam tahun anggaran yang berdekatan menjadi tantangan, terutama dalam situasi monitoring yang terpusat di Jakarta untuk aset yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penerapan Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat menjadi landasan utama dalam pengendalian transaksi dan saldo yang bernilai material. Koordinasi yang lebih baik antara Satuan Pelaksana dan Kantor Pusat dapat membantu meminimalisasi keterlambatan pelaporan perubahan status aset. Pelatihan rutin bagi pegawai terkait manajemen dan penatausahaan aset menjadi kunci untuk meningkatkan akurasi dan respons terhadap perubahan status aset yang terjadi. Dapat disimpulkan bahwa hambatan terkait dengan lokasi yang tersebar, peningkatan koordinasi dan pelibatan aktif pihak Satuan Pelaksana dapat mengatasi beberapa kendala tersebut.

REFERENSI

- Aldiansyah, Poputra, A. T., & Wokas, H. (2015). Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Emba*, 3(1), 484–492. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.3.1.2015.7191>
- Annisa, N., Muthalib, A. A., & Hasnita, N. (2022). Analisis Penatausahaan Aset Tetap Daerah Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Sigma: Journal of Economic and Business*, 5(2), 96–112. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i1.93>
- Hilmah, F. (2013). Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap Pada DPKA Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Karambut, A. M., Morasa, J., & Warongan, J. D. L. (2019). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(2), 237–242. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20104.2018>
- Labdhameirina, E., Kusumawati, A., & Nirwana. (2023). Aktivitas Pengendalian Pada Penatausahaan Barang Milik Negara Bakali Prasarana Permukiman Wilayah. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(9), 2021–2029. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/3558>

- Lantemona, I., Ilat, V., & Manossoh, H. (2017). Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL,"* 8(1), 211–221. <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15374>
- Museliza, V. (2017). Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap Pada BPKAD Kota Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah,* 8(1), 38–46. <https://doi.org/10.24014/jel.v8i1.4407>
- Mustika, R. (2015). Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Akuntansi,* 10(1), 61–71.
- Pobela, R. W., Karamoy, H., & Lambey, L. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Desa di Kota Kotamobagu. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL,"* 8(2), 203–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18060>
- Saragih, R. (2017). Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan. *Jurnal Administrasi Publik,* 7(1), 77–93. <https://doi.org/10.31289/jap.v7i1.1266>
- Wirananda, I. G. A. S., & Kindangen, W. D. (2021). Evaluasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA,* 9(3), 902–908.
- Mahmudi. 2019. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- PP No. 28 2020 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Serah Terima di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara. Keterlibatan Pengelola dan Pengguna Barang memberikan adanya transparansi dan akuntabilitas.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Penunjukkan BMN dan pengembalian BMN oleh Pegawai yang akan mutasi dan/atau Diberhentikan dari Kedinasan dan/atau memasuki masa pensiun di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat.
- Laporan Barang Pengguna Tahunan
- Buku Pintar Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Vol. 2). (2021). Jakarta
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2022. Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia.